



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 118 TAHUN 1966.

-----

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Seimbang : a. Bahwa berhubung dengan susunan Kabinet Dwikora sekarang ini, maka tidak diperlukan lagi adanya jabatan Pembantu Wakil Perdana Menteri III untuk sesuatu urusan khusus ;
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Husein Kartasasmita dari jabatannya sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus untuk urusan Perusahaan-perusahaan Negara ;
- Peringatan : 1. Keputusan Presiden no. 63 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966 ;
2. Keputusan Presiden no. 64 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966 ;
3. Keputusan Presiden no. 65 tahun 1966 tanggal 27 Maret 1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Husein Kartasasmita dari jabatannya sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III Khusus untuk urusan Perusahaan-perusahaan Negara dengan utjapan terima kasih atas segala jasa-jasanya.

Kedua : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

ALINAN keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretaris Presidium Kabinet,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Pimpinan D.P.A.,
8. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-perusahaan Negara  
dan

PIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.